



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32.SIP.105/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU : a. Nama Sekolah : **SMK PGRI Kandanghaur**
b. Status Sekolah : **Swasta**
c. Jenjang : **Sekolah Menengah Kejuruan**
d. Program Keahlian :
e. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Eretan Wetan - Kec. Kandanghaur**
f. NSS : **32 2 02 18 190 03**
g. Nama Yayasan/badan :

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Kandanghaur;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kandanghaur;



Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 22 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005